

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kani Parepare.kemerkumham.go.id](http://kani Parepare.kemerkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

# Proses Percepatan Pelayanan Paspor Selama 12.5 Menit

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa E-KTP Asli dan Fotocopy
2. Membawa Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy
3. Membawa Akte Lahir/Buku nikah/Ijazah asli dan fotocopy

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kanimparepare.kemenkumham.go.id](http://kanimparepare.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare



1. Pemohon wajib mengunduh aplikasi pendaftaran online di Play store (Layanan Paspor online) dan dapat juga mendaftarkan diri ke [antrian.Imigrasi.go.id](http://antrian.Imigrasi.go.id) untuk mendapatkan jadwal kedatangan ke Kantor Imigrasi Parepare
2. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dan menuju bagian informasi untuk mengambil formulir pendaftaran dengan membawa bukti pendaftaran online dan dokumen asli serta fotocopy KTP, KK, dan akte lahir untuk pemohon baru dan KTP dan paspor lama terbitan sejak tahun 2009 untuk pemohon penggantian
3. Pemohon mengisi formulir yang telah diberikan, lalu menuju ke loket penerimaan berkas untuk diverifikasi kelengkapan dokumen yang dibawa
4. Setelah dokumen di verifikasi pemohon akan diberikan nomor antrian kemudian diarahkan menuju ke ruang foto dan wawancara
5. Setelah proses foto dan wawancara berhasil, pemohon akan diberikan resi pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di Bank persepsi ataupun kantor Pos terdekat
6. Pengambilan paspor dapat dilakukan semenjak 3 Hari kerja setelah melakukan pembayaran.

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

[kanimparepare.kemenkumham.go.id](http://kanimparepare.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

3 Hari kerja

1. Memberikan Formulir Permohonan DPRI (Perdim) dan memeriksa antrian Online (3 menit)
2. Menerima Permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan tanda terima permohonan (3 menit)
3. Memasukkan data pemohon ke aplikasi SIMKIM (3 menit)
4. Melakukan pengambilan biometrik, wawancara, verifikasi kelengkapan dan keabsahan data pemohon (3.5 menit)
5. Pemohon menerima resi Bayar

### Biaya / Tarif

350

Proses Percepatan Pelayanan Paspor Selama 12.5 Menit Rp. 350.000

### Produk Pelayanan

1. Paspor

### Pengaduan Layanan

No Pengaduan via whatsapp 085242584848

No Pengaduan Via Tlp : 08114184847